



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2922/AJ.402/DRJD/2018, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum mengenai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Probolinggo perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 663, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2017 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2922/AJ.402/DRJD/2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
dan  
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
22. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
  - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilass (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
23. Kendaraan, adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
24. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
25. Penguji Kendaraan Bermotor adalah orang yang memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
26. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah Jenjang Keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
27. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.

28. Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji kendaraan bermotor.
29. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
30. Kartu Uji adalah kartu berupa kartu pintar (smart card) yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan system Radio Frequency Identification (RFID) dan berupa kertas yang memiliki unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
31. Tanda Uji adalah tanda berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
32. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas.
34. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD, adalah RSUD yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah meliputi RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas.
35. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis sehat, efektifitas, efisiensi dan produktifitas.



36. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran PPK-BLUD pada RSUD meliputi rencana anggaran pendapatan, rencana biaya dan rencana pembiayaan penyelenggaraan RSUD yang harus dikonsolidasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD.
37. Tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta tarif layanan kesehatan sejenis di rumah sakit sekitarnya.
38. Penjamin adalah orang pribadi atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien dibawah jaminannya yang menggunakan dan/atau mendapat pelayanan di RSUD.
39. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
40. Pasien dengan penjaminan adalah pasien yang seluruh atau sebagian dari tarif layanan ditanggung oleh penjamin berdasarkan perjanjian yang disepakati.
41. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, atau spesialisik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
42. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
43. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, viste, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
44. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas, peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap rumah sakit. Biaya akomodasi tidak termasuk biaya makan/diet pasien.
45. Biaya Makan adalah biaya penyediaan makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.

46. Makanan Biasa adalah makanan yang sama dengan makanan sehari-hari yang beraneka ragam, bervariasi dengan bentuk, tekstur dan aroma yang normal.
47. Makanan diet pasien adalah makanan khusus berdasarkan perhitungan diet tinggi, energi, tinggi protein atau diet khusus lainnya sesuai rekomendasi tenaga medik yang merawat berdasarkan kondisi penyakit, komplikasi dan/atau pertimbangan lainnya.
48. Pelayanan rawat sehari (onday care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari perawatan.
49. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 24.00 hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.
50. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis spesialis dalam bidangnya.
52. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atau atas permintaan pasien/keluarganya.
53. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik.
54. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut di RSUD.
55. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.

56. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikolog dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan medik psikiatrik, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya.
57. Pelayanan/tindakan medik psikiatrik adalah pelayanan medik dibidang kedokteran jiwa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa meliputi pelayanan kegawatan medik psikiatrik, tindakan medik psikiatrik, konsultasi kejiwaan serta masalah kenakalan remaja dan/atau penanggulangan ketergantungan obat (pelayanan rumatan metadon).
58. Pelayanan rumatan metadon adalah bentuk pelayanan medik psiatrik untuk penanggulangan ketergantungan obat terutama NAPZA dengan metode penurunan kadar toksik zat adiktif/NAPZA dalam darah pasien sampai batas normal serta rehabilitasi mentalnya.
59. Pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif.
60. Pelayanan perawatan pulih sadar adalah perawatan diruang pulih sadar (Recovery Room) untuk mengembalikan kesadaran pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya.
61. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan diruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
62. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit.
63. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (priviledged).
64. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
65. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (on site) atau melalui telepon (on call/by phone).

66. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko (pasien, dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, khusus dan tindakan medik operatif canggih.
67. Asisten operator adalah tenaga perawat instrumen yang membantu tenaga medik operator selama proses operasi berlangsung.
68. Tindakan medik non operatif yang selanjutnya disebut tindakan medik adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
69. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi.
70. Tindakan anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
71. Asisten Anestesi adalah tenaga penata/perawat anestesi yang memiliki kompetensi (sertifikasi) tindakan anestesi tertentu yang membantu tenaga medik anestesi sebelum, selama dan setelah operasi atau pemberian anestesi.
72. Pelayanan pasien umum adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dengan fasilitas standar terdiri dari pasien rawat inap kelas III, kelas II atau kelas I tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
73. Pelayanan pasien privat adalah pelayanan khusus kepada pasien rawat inap kelas I dan kelas utama dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai standar pelayanan spesialisik dan kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh dokter spesialis yang dipilih oleh pasien.
74. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
75. Pelayanan penyegeraan (cito) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawat daruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.

76. Asuhan keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
77. Tindakan keperawatan adalah tindakan sesuai kompetensi profesi keperawatan (priviledged), meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah dari tindakan medik.
78. Asuhan gizi adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet pasien terhadap penyakitnya, pemeriksaan mutu makanan, distribusi makanan.
79. Asuhan farmasi adalah pelayanan profesional kefarmasian klinik oleh apoteker dalam bentuk konsultasi obat, pemberian informasi penggunaan obat maupun pelayanan obat kepada pasien sesuai rencana terapi/pengobatannya.
80. Pengujian kesehatan atau general/medical check up adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
81. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
82. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
83. Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai kru (crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
84. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan penghantaran pasien yang meninggal di RSUD maupun diluar RSUD ke wilayah lain yang telah disepakati.
85. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan.

86. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
87. Jasa medik operator adalah jasa medik yang diberikan kepada tenaga medik operator yang telah memberikan pelayanan medik operatif.
88. Jasa asisten operator adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga keperawatan yang membantu asistensi sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan tindakan medik operatif di Kamar Operasi.
89. Jasa medik anestesi adalah jasa medik yang diberikan kepada dokter spesialis anestesi yang telah memberikan pelayanan anestesi dan reanimasi pada pasien yang membutuhkan tindakan medik anestesi.
90. Jasa asistensi anestesi adalah jasa yang diberikan kepada penata anestesi atau perawat anaestesi yang membantu dokter anestesi sebelum, selama dan sesudah tindakan medik operatif di Kamar Operasi maupun di ruang pulih sadar.
91. Jasa tenaga keperawatan pendamping rujukan adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada perawat atau bidan yang mendampingi pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang lebih mampu dengan mobil ambulance rujukan.
92. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis (BPH) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.
93. Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan konsultasi pada penderita yang membutuhkan konsultasi sesuai bidang kompetensinya.
94. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan dokumen yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di RSUD.
95. Kerja Sama Operasional (KSO), adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di RSUD.

96. Pelayanan Pendidikan dan penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD.
97. Tarif layanan pendidikan dan penelitian adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian atau studi banding dan kebutuhan administrasi terkait kegiatan tersebut, yang dilaksanakan di RSUD.
98. Institutional fee adalah imbalan pemanfaatan brand name (nama lembaga) RSUD oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu kepercayaan masyarakat dan/atau pemanfaatan tenaga kesehatan oleh sarana kesehatan lain.
99. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di RSUD yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
100. Pelayanan pengolahan limbah, adalah pelayanan penunjang lainnya di RSUD dalam rangka pengolahan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Pengolahan limbah meliputi pengolahan limbah cair dengan IPAL dan pembakaran sampah dengan incinerator.
101. Formularium Rumah Sakit adalah daftar jenis dan kelas terapi dari obat-obatan yang digunakan di RSUD dan ditetapkan oleh direktur sebagai acuan bagi tenaga medis untuk memberikan terapi standar.
102. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Farmasi RSUD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
103. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
104. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).

105. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD.
106. Remunerasi adalah insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
107. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya di RSUD berdasarkan kriteria/indeks kinerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
108. Tempat pemrosesan akhir yang selanjut disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
109. Retribusi Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
110. Limbah cair adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau permukiman yang diolah melalui instalasi pengolahan air limbah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
111. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
112. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
114. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



115. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
116. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
117. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
118. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

3. Diantara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 73 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73 A

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerah akan mendapatkan bukti lulus uji elektronik (BLUE) berupa kartu uji dan tanda uji sebagai pengganti buku uji dan plat uji setelah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (lulus uji).

4. Mengubah Lampiran VIII Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Keterlambatan melakukan uji berkala, penggantian bukti lulus uji dikarenakan hilang dan rusak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. keterlambatan uji berkala dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari biaya retribusi yang terutang;
  - b. penggantian bukti lulus uji karena hilang dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 10 (sepuluh) kali dari biaya bukti lulus uji;
  - c. penggantian bukti lulus uji karena rusak dikenakan sanksi administrasi berupa retribusi sama dengan biaya bukti lulus uji baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 3 Januari 2020

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020  
NOMOR 1 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 4-1/2020

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. SANTOSO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 2922/AJ.402/DRJD/2018, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | - JBB diatas 12000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80.000,-<br>85.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per sekali terbit<br>Per sekali terbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>MOBIL BARANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB s/d 3500 kg</li> <li>- JBB 3501 s/d 6000 kg</li> <li>- JBB 6001 s/d 9000 kg</li> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> <li>➤ <b>KERETA GANDENG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> <li>➤ <b>KERETA TEMPEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>65.000,-<br/>70.000,-<br/>75.000,-<br/>80.000,-<br/>85.000,-</p> <p>85.000,-<br/>90.000,-</p> <p>85.000,-<br/>90.000,-</p>                                                                                                                                                              | <p>Per sekali terbit<br/>Per sekali terbit<br/>Per sekali terbit<br/>Per sekali terbit<br/>Per sekali terbit</p> <p>Per sekali terbit<br/>Per sekali terbit</p> <p>Per sekali terbit<br/>Per sekali terbit</p>                                                                                                                                                                         |
| 2        | BIAYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR<br>a. Uji Pertama dan Mutasi Masuk<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ORANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Mobil Penumpang Umum</b><br/>JBB s/d 3500 kg</li> <li><b>2. BUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB s/d 3500 kg</li> <li>- JBB 3501 s/d 6000 kg</li> <li>- JBB 6001 s/d 9000 kg</li> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ <b>MOBIL BARANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB s/d 3500 kg</li> <li>- JBB 3501 s/d 6000 kg</li> <li>- JBB 6001 s/d 9000 kg</li> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> <li>➤ <b>KERETA GANDENG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> <li>➤ <b>KERETA TEMPEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> <li>- JBB diatas 12000 kg</li> </ul> </li> </ul> b. Uji Berkala<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ORANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Mobil Penumpang Umum</b><br/>JBB s/d 3500 kg</li> <li><b>2. BUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JBB s/d 3500 kg</li> <li>- JBB 3501 s/d 6000 kg</li> <li>- JBB 6001 s/d 9000 kg</li> <li>- JBB 9001 s/d 12000 kg</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p>75.000,-</p> <p>75.000,-<br/>80.000,-<br/>85.000,-<br/>90.000,-<br/>95.000,-</p> <p>75.000,-<br/>80.000,-<br/>85.000,-<br/>90.000,-<br/>95.000,-</p> <p>95.000,-<br/>100.000,-</p> <p>95.000,-<br/>100.000,-</p> <p>65.000,-</p> <p>65.000,-<br/>70.000,-<br/>75.000,-<br/>80.000,-</p> | <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln<br/>Per kendaraan/6 bln</p> |

|  |                       |          |                     |
|--|-----------------------|----------|---------------------|
|  | - JBB diatas 12000 kg | 85.000,- | Per kendaraan/6 bln |
|--|-----------------------|----------|---------------------|

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>➤ <b>MOBIL BARANG</b></p> <p>- JBB s/d 3500 kg</p> <p>- JBB 3501 s/d 6000 kg</p> <p>- JBB 6001 s/d 9000 kg</p> <p>- JBB 9001 s/d 12000 kg</p> <p>- JBB diatas 12000 kg</p> <p>➤ <b>KERETA GANDENG</b></p> <p>- JBB 9001 s/d 12000 kg</p> <p>- JBB diatas 12000 kg</p> <p>➤ <b>KERETA TEMPEL</b></p> <p>- JBB 9001 s/d 12000 kg</p> <p>- JBB diatas 12000 kg</p> | <p>65.000,-</p> <p>70.000,-</p> <p>75.000,-</p> <p>80.000,-</p> <p>85.000,-</p> <p>85.000,-</p> <p>90.000,-</p> <p>85.000,-</p> <p>90.000,-</p> | <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> <p>Per kendaraan/6 bln</p> |
| 3 | BUKTI LULUS UJI (BARU DAN RUSAK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000,-                                                                                                                                        | Per kendaraan/tahun                                                                                                                                                                                                                                |

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**